



TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Oleh:

Gentur Cahyo Setiono, Achmad Bahroni

gentur@unik-kediri.ac.id

achmadbahroni@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Poligami adalah perkawinan lebih dari satu, Dan poligami dibedakan menjadi dua yaitu poligini dan poliandri yang pada dasarnya, di indonesia menganut prinsip monogami, dimana pada prinsip ini suami hanya boleh mempunyai satu isteri dan sebaiknya. Namun pada saat sekarang ini poligami menjadi marak dan banyak masyarakat yang belum mentaatinya, meskipun pada dasarnya sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Poligami di perbolehkan dengan alasan memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat izin dari Pengadilan Agama dan Izin isteri untuk berpoligami namun hanya di batasi 4 (empat) orang isteri dalam berpoligami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai poligami, tetapi keduanya hanya mengatur tentang syarat berpoligam, yaitu mampu bersikap adil kepada isteri dan anak-anak mereka serta mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka, itu merupakan syarat utama dalam berpoligami. Syarat izin isteri tidak berlaku bagi suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun, atau karna sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penelitian dari pihak-pihak pengadilan.

Jika syarat berpoligami tidak terpenuhi, atau tidak mendapat izin dari isteri atau Pengadilan Agama suami tidak dapat melakukan poligami. Jika suami tetap melakukan poligami maka suami dapat dikenakan pasal 279 KUHP dan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, serta surat edaran MA Nomor. 9 Tahun 2016, dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama setempat.

Kata kunci : perkawinan,pembatalan perkawinan, poligami

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dasar-dasar perkawinan di bentuk dari unsur-unsur alami dari kehidupan manusia sendiri, yang meliputi fungsi biologis, melahirkan dan keturunan serta kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan memelihara anak-anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Dan Secara etimologi bahasa indonesia pernikahan berasal dari kata nikah, yang kemudian di beri imbuhan awalan “per” dan akhiran ”an. Dan Pernikahan berasal dari kata *nikah*, secara bahasa artinya *perkumpulan dan bergabung*. Sedangkan secara istilah nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang dengan dihalalkannya baginya untuk mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai norma dan kaidah agama¹.

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (UUP) adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Esensi dari pasal tersebut bahwa tujuan dari perkawinan membentuk dari sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kekuatan Yang Maha Esa atau berdasarkan Hukum Agama².

Kata perkawinan menurut istilah hukum islam artinya sama dengan nikah dan kata zawaj. Dan nikah mempunyai arti kiasan yakni wathaa yang berarti setubuh atau akad yang biasanya disebut sebagai pernjanjian pernikahan. Menurut Hukum islam di dalam bab II KHI pasal 2 disebutkan bahwa maka perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³.

Ada empat jenis perkawinan di indonesia, yaitu perkawinan monogami, poligami, poliandri serta perkawinan kelompok. Dari semua perkawian tersebut, yang paling idean adalah perkawian monogami, perkawinan monogami adalah

¹ Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2004), cet. ke-2, h. 1

² Kompilasi Hukum Islam, loc.cit. hlm 73

³ Kompilasi Hukum Islam, loc.cit. hlm 2

perkawinan yang di lakukan antara satu pria dengan satu wanita dimana pada prinsipnya suami hanya boleh mempunyai satu isteri dan sebaiknya, seperti yang sudah di jelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, Akan tetapi pada ayat (2) Undang-Undang tersebut membuka peluang suami untuk berpoligami, dengan beberapa syarat yaitu apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta sudah mendapatkan izin Pengadilan Agama.⁴

Poligami pada masa sekarang ini merupakan fenomena sosial, di mana fenomena poligami saat ini menemukan puncak konvergensinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro maupun kontra. Masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak pertentangan di dalamnya memberikan sudut pandang dalam berbagai hal mengenai poligami, baik ketentuan, kebebasan serta kewajiban⁵. Sebagaimana dari masyarakat banyak yang tidak setuju dengan poligami dan bahkan mereka menentang praktek poligami yang ada sekarang, karna efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak penyakit kaum perempuan. Namun sebagian yang lain setuju dengan adanya poligami dengan alasan tertentu.

Menurut WJS.Poerwadarminta juga mengartika poligami merupana adat seorang laki-laki bersiteri lebih dari seorang. Sedangkan poligami menurut Siti Musdah merupakan ikatan perkawinan dalam ha ini suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama⁶.

Adapun poligami yang di maksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang pria memiliki isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dan resmi yang tercatat di catatan sipil, baik di pengadilan maupun di tingkat KUA⁷.Serta Dalam fiqih Munakal yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah

⁴ H.Masyuk Zuhdi.*Masail Fiqhiyah*, jakarta :Haji Mass Agung.1993.hal 10

⁵ Titik triwula tutik, poligami perspektif perikatan hikam, *telaah kontekstual menurut Hukum Isalm dan Undang-Undang perkawinan* No1 tahun 1974. (jakarta :prestasi pustaka 2007)

⁶ *ibid*.hlm 10

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi HukumI Islam* .op.cit.hlm 16.

empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri⁸.

Jadi Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan.⁹ Poligami termaksud poligimi, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu isteri. Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karna praktek ini lebih sering di gunakan dari pada poliandri, dan biasanya poligami dipakai sebagai sinonim poligini.

Emansipasi wanita dan hak asasi manusia mulai merebah di masyarakat, akibat adanya emansipasi wanita para isteri berhak bersuara untuk menolak poligami, tak sedikit para isteri yang di poligami merasa jengkel dan emosi. Poligami juga menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan bagi perempuan, seorang isteri yang dipoligami merasa tersisih karna suaminya lebih memperhatikan isteri barunya, karna perlakuan adil yang harus dilakukan suami sulit untuk diterapkan. Poligami juga masih mendi pro dan kontra bagi masyarakat awam karna ujuang drai poligami kaan berakhir dengan perceraian. Dan luapan kemarahan menjadi solusi bagi para isteri untuk menghujat dan menggugat suami. tak heran, bila diantara para suami (bermasalah) itu memilih berbuat selingkuh dari pada poligami, bisa jadi dari pengalaman mereka bahwa selingkuh/perselingkuhan itu “lebih aman” dari pada poligami. Padahal perselingkuhan itu menjijikkan dan sama dengan perbuatan zina.

Dan Dalam instruksi presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan aturan tentang tata cara berpoligami bagi pemeluk agama islam. Dan di jelaskan dalam bab IX kompiladi Hukum Islam yang terdiri dari pasal 55 sampai pasal 59. Dalam pasal 55 Kompilasi hukum islam ada beberapa syarat subsanti berpoligami yang melekat pada suami yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang tela ditetapkan yaitu¹⁰ :

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, fiqih munakahat, op.cit.,129.

⁹ Siti Musdah Mulia , *islam menggugat poligami* (jakarta, PT raja grafindo ,2007) 44

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia ,Op.cit., hlm 16.

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang tersebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Disamping itu masyarakat masih menganggap bahwa poligami menunjukkan ketidakadilan dan rasa kemanusiaan. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta asas yang di anut merupakan asas monogami, bahwa baik wanita maupun pria hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan karna hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri, meskipun di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat di lakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan di putuskan oleh Pengadilan Agama¹¹.

Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974, menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan¹²”.

Dalam Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan perkawinan poligami berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.10 Tahun 1983.

Sistem poligami sudah meluas pada bangsa arab sebelum islam datang. Bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu Arab jailiyah, Ibrani, Polandia, Jerman dan lain-lain. Dalam islam masalah poligami tidak serta merta di perbolehkan, dan masih juga menjadi konteks pertimbangan, hal ini terbukti dalam ayat-ayat yang di jadikan dasar poligami, juga terikat aturan-aturan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya berupa faktor kesanggupan, keadilan dan faktor lainnya yang harus di penuhi dalam poligami. Seperti di jelaskan dalam Qur'an surat An-Nisa' 4:3

¹¹ H.Masyuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, Op.cit .hlm 22

¹² Arso sastroatmodjo, dkk. *Hukum Perkawinan di indonesia* (jakarta :PT .Bulan bintang 1981) cet.ke 1. h 130

*“Maka kawiiilah wanita-wanita (lain) yang kau senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kau miliki, yang demikian itu dalah yang lebih baik kepada tidak berbuaat aniaya”.*¹³

Meskipun poligami dalam islam sudah di perbolehkan, akan tetapi dengan tujuan yang mulia, bukan karna syahwat semata. Jangan berpoligami dengan suatu alasan bahwa tidak adapat menahan nafsu ketika melihat wanita lain. Dalam islam memang tidak melarang berpoligami, akan tetapi tidak diwajibkan kepada semua umatnya, karna poligami tidak semudah yang dibayangkan, orang yang berpoligami harus benar-benar memikirkan secara matang-matang tentang keadilan yang harus di berikan kepada isteri-isteri mereka, agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan¹⁴.

Karna jika poligami dilakukan tanpa aturan dan syara-syarat yang sudah di tetapkan akan terjadi dampak-dampak negatif dalam berpoligami yaitu :

Dampak psikologis

Perasaan inferior isteri dan menyalahkan diri karena merasa tinfak suami berpoligami adalah akibat dari ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan biologis suami.

Dampak Ekonomi dan Rumah Tangga

Biasanya isteri sangat terikat ekonominya kepada suami, walaupun ada beberapa suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya, akan tetapi dalam kehidupan nyata banyak di temukan bahwa suami lebih mementingkan isteri muda di banding dengan isteri tuanya.

Dampak Hukum

Banyak terjadi pernikahan di bawah tangan (pernikahan yang tidak di catat di catatan sipil atau kantor urusan agama) atau biasanya di sebut dengan pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak sah di mata

¹³ Agung Mustofa, poligmi yuk (surabaya :parma press),h.240

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia .Op.cit .hlm 16

negara. Walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama. Dan dalam peristiwa ini pihak perempuan yang akan di rugikan, karna hak waris nya tidak ada.

Dampak kesehatan

Kebiasaan bergonta-ganti pasangan mengakibatkan rentan akan penyakit penularan seksual (PMS), bahkan rentan terhadap HIV/AIDS.

Kekerasan Terhadap Perempuan

Akan banyak terjadi kekerasan yang di alami oleh perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologi, hal ini umum terjadi pada rumah tangga yang berpoligami, akan tetapi tidak semua kekerasan terjadi di pernikahan poligami banyak terjadi kekerasan yang di lakukan oleh pernikahan non poligami.

RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana ketentuan izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana perkawinan poligami yang di lakukan tanpa izin isteri ?

PEMBAHASAN

Ketentuan izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya perkawinan yang di lakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita atau biasa di sebut poligami, harus mempunyai alasan yang sangat kuat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahkan isteri kedua. Berdasarkan UU perkawinan dan KHI alasan melakukan poligami harus

jas. Jika seorang suami yang beristeri lebih dari satu dapat di perbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapatkan izin dari pengadilan agama (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)¹⁵. Serta dasar memperikan izin poligami oleh pengadilan agama di atur dalam (pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP))¹⁶ serta dalam (Bab IX KHI pasal 57¹⁷) seperti di jelaskan sebagai berikut :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Jika kita amati alasan izin melakuakn poligami bahwa alasan tersebut mengacu pada tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia kekal atau dalam KHI biasanya disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam berpoligami suami tidak hanya memenuhi alasan yang tepat akan tetapi suami juga harus mempunya syarat-syarat yang wajib dipebuhi dalam poligami,yaitu dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ¹⁸.

Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika perkawinan dilakukan tanpa izin dari perkawinan agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 KHI¹⁹). Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa jika suami ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari isteri pertama, jika tidak harus mempunyai izin maka pengadilan agama tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun pernikahan dapat terjadi secara agama, namun tidak mendaptakan pengakuan di mata hukum.

Tidak hanya itu, seorang suami juga harus memahami tata cara atau prosedur dalam berpoligami. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukuml Islam* .op.cit.hlm 74.

¹⁶ Loc.cit

¹⁷ Ibid 57

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukuml Islam* .op.cit.hlm 74.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukuml Islam* .op.cit.hlm 16

Tahun 1974 apabila seorang suami ingin menikah lagi atau berpoliagmi harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan²⁰. Dan dalam KHI terdapat aturan yang sama yaitu dalam pasal 56, 57 serta 58 yaitu²¹ :

Dalam Pasal 56 yang berbunyi :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus endatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang di lakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 57 yang berbunyi :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika pengadilan agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudai ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk kawin lagi, ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulis, apabila persetujuan itu berupa lisan harus di ucapkan di depan sidang pengadilan.

Dan jika suami tidak mampu menjamin keperluan isteri-isteri serta anak-anaknya harus menunjukkan:

- a. Surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani berdashara tempat ia bekerja.

²⁰ Arso sastroatmodjo, dkk. *Hukum Perkawinan di indonesia* (jakarta :PT .Bulan bintang 1981) cet.ke 1. h 130

²¹ibid .hlm 16

- b. Surat keterangan pajak penghasilan
- c. Surat keterangan lain yaitu dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam Pasal 58 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Secara tertulis atau lisan, tetapi sekaipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian hukum.

Dalam pasal 59 :

Dalam hal ini isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang di atur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Ketentuan izin berpoligami yang di lakukan tanpa izin isteri

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan. Karna hak-hak perempuan itu terabaikan, dan jika ada perempuan itu mau di poligami / dimadu sebenarnya mereka berada dalam tekanan ketepaksaan. Secara normatif, perkawinan di indonesia menganut prinsip monogami, yang artinya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki isteri satu orang saja atau sebaliknya. Hal ini di tegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi "*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri,*

seseorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami`²². Pandangan poligami tanpa izin isteri dalam pandangan islam dan negara adalah sebagai berikut :

1. Hukum Syariat Islam

Dalam hal ini dijelaskan bahwa bukan berarti poligami yang menjadi salah satu sunnah rasul dapat disalah gunakan atau di salah artikan. Poligami menurut seorang suami adalah dapatnya bersikap adil kepada semua isterinya. Akan tetapi dalam Firman Allah SWT menjelaskan *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lainnya terkantung-katung, (An-Nissa’/4 :129).*

2. Hukum Negara.

Negara kita menutupakan negara hukum, dan poligami merupakan hal yang telah diatur di dalam Undang-Undang terhadap dalam UU Perkawinan yang memberikan pengecualian, pada pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan²³.

Dalam poligami yang dilakukan tanpa izin istri, secara hukum suami yang menikah lagi dan mendapatkan izin istri tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Dan akibat hukum perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama (terdahulu) merupakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Jadi jelas bahwa bila suami ingin menikah lagi maka wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama atau istri-istri terdahulu, bila tidak mendapatkan izin, maka secara

²². Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi HukumI Islam .op.cit.hlm 74.*

²³ Loc.cit

hukum pernikahan itu merupakan cacat menurut hukum sehingga batal demi hukum.

Bila suami sudah menikah lagi atau berpoligami tanpa sepengatuan dari istri pertama, maka istri pertama dapat menuntut dengan mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang terdapat didalam pasal 22-29 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, sehingga dengan adanya putusan pengadilan sebuah perkawinan yang sudah terjadi dianggap tidak pernah ada. Namun meskipun perkawinan itu sudah di anggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilakukan.

Pembataan perkawinan tentu dapat dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan ini merupakan peristiwa hukum akibat dari perbuatan hukum terhadap suatu perkawinan orang lain, bukan putusan terjadinya perceraian. Perbuatan hukum yang dimaksud ini merupan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu²⁴ :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan isteri.
- b. Suami isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang diunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukuml Islam* .op.cit.hlm 80

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 24,26,27 UU No. 1 Tahun 1974²⁵. Proses pembatalan perkawinan sama dengan tata cara gugatan perceraian, baik itu pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan pernikahan perkawinan poligami, sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 sampai 306 PP No. 9 Tahun 1975. Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin istri, tidak ada batas waktunya dalam melakukan proses pembatalan perkawinan dan kapanpun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Dari segi hukum pidana, suami yang menikah lagi tanpa persetujuan dari istri pertama (terdahulu) bisa dijerat dengan pasal 279 KHUP. Adapun acaman hukumannya maksimal 5 Tahun penjara²⁶.

Dalam pasal 279 KHUP berbunyi sebagai berikut :

1. Di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk ini.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 2 butir 1 menyebutkan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tuju tahun.

Dan di tambah dengan pasal JO 284 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

²⁵ Loc.cit

²⁶ Permata press "*KitabUndang-UndangHukumPidana*". Hlm 96 (jakarta 18 oktober 2005),,

1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendok (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku bagusnya.
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan ,gedak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku bagusnya.
2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b. Seorang wanita yang telah kawinan yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku bagusnya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73 dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pidah meja dan tempat dan tempat tidur tetap.

Jadi jelas, bila suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang lain tanpa izin istri, maka pasal ini bisa ditetapkan. Hal ini juga dipertegas dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno**

Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan bahwa²⁷ :

“bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, makal pasal 279 KHUPidana dapat di terapkan”.

Penulis akan mencari salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan yaitu:

Analisis dalam salah satu kasus pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 0123pdt.g/2010/pa.mlg

Penulis akan menganalisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg mengenai gugatan permohonan pembatalan perkawinan kedua yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Perkawinan yang dilakukan antara Tergugat dengan Rini Astutik pada awalnya adalah perkawinan yang sah. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor 212/12/III/2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadang pada tanggal 2 Maret 2010. Akan tetapi setelah perkawinan itu berjalan, terjadi tuntutan dari Penggugat yang dalam hal ini berstatus selaku istri yang masih sah dari Tergugat, dimana Penggugat melakukan tuntutan pembatalan atas perkawinan Tergugat dengan istri kedua yang bernama Rini Astutik. Hal tersebut dilakukan Penggugat karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan tidak pernah terjadi perceraian. Sebagaimana dapat

²⁷ Di kutip dari “[http: Konsultasihukum.web.id/sanksi-pidana-bagi-suami-yang-menikah-lagi-tanpa-izin-istri-pertama-terdahulu/](http://Konsultasihukum.web.id/sanksi-pidana-bagi-suami-yang-menikah-lagi-tanpa-izin-istri-pertama-terdahulu/)” 20:12 wib , 13 mei 2019

dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor 234/33/VIII/2000 tertanggal 5 Agustus 2000 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Selain itu perkawinan yang dilakukan tergugat dengan istri keduanya itu dilakukan tanpa adanya persetujuan penggugat dan juga tidak ada putusan Pengadilan Agama.

Dalam kasus ini Status penipuan yang dilakukan pihak suami jelas melanggar aturan yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh suatu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian itu mempunyai maksud untuk menipu pihak lain. Penipuan tersebut dilakukan oleh atau atas nama pihak yang terdapat di dalam perjanjian itu sendiri. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut harus mempunyai niat untuk menipu dan harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat²⁸.

Dalam hal ini Penipuan sendiri mempunyai 4 unsur yaitu:

²⁸ Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955), hlm. 77.

1. merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda;
2. sebelum perjanjian tersebut dibuat;
3. dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian;
4. tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat²⁹

Dan jika dalam hal ini kesepakatan yang menjadi syarat sahnya perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan, kekhilafan dan penipuan maka perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan.

Perkawinan antara Tergugat dengan istri kedua tersebut terbukti bertentangan dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, dimana Tergugat tidak mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya.

Maka berdasarkan dari ketentuan pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, Penggugat berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan Rini Astutik selaku istri kedua. Dalam hal ini telah terjadi poligami yang dilakukan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat selaku istri pertamanya dan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama. Hal ini

²⁹ Ibid.

juga telah melanggar ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 56 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki istri lebih dari seorang asalkan telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Untuk kasus perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dengan istri kedua, sudah terlihat dari awal bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat karena telah terbukti melakukan pemalsuan identitas dirinya. Dimana Tergugat mengaku kepada Rini Astutik bahwa Tergugat masih berstatus bujang atau belum pernah kawin. Namun pemalsuan identitas Tergugat tersebut ternyata tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara antara Penggugat dan Tergugat. Seharusnya hal itu dapat dijadikan dasar pertimbangan agar tidak dijadikan contoh oleh orang lain sehingga dia bisa leluasa untuk melakukan poligami juga. Menurut penulis, ketika seorang suami terbukti melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri pertama, Penggugat yang dalam hal ini adalah istri pertama dari Tergugat dapat meminta upaya hukum lain selain mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Yaitu dapat mengajukan gugatan secara pidana karena Tergugat melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 279 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang melanggar

ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat 3 (tiga) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak Pidana yang dimaksud tersebut merupakan bentuk pelanggaran.” Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka dia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.” Sedangkan Pasal 279 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan, diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan apabila:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dan apabila poligami tersebut dilakukan oleh suami dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka ancaman pidananya lebih berat yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Selain itu berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 263 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: *“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada*

suatu hal, dengan maksud untuk memakai, atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Di dalam kasus ini yang dimaksud dengan pemalsuan surat adalah pemalsuan identitas daripada si Tergugat yang mengaku masih berstatus bujang ketika dia akan melangsungkan perkawinan keduanya dengan Rini Astutik. Pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan lahirnya suatu hak. Hal ini menjadi peran penting dari Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan penelitian dalam melaksanakan tugasnya apabila terdapat larangan dan pelanggaran menurut peraturan yang berlaku, maka perkawinan yang akan dilangsungkan itu seharusnya dapat dicegah. Perkawinan yang terjadi antara Tergugat dengan Rini Astutik tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadang dan telah mendapat Kutipan Nikah dengan Nomor 212/12/III/2010. Pegawai Pencatat Nikah mengeluarkan Akta Nikah tersebut dengan atas nama Ahmad Ziad dan Rini Astutik. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah telah menyalahi ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kurang teliti dalam memperhatikan apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat penghalang perkawinan menurut Undang-Undang.

Dan bagi Pegawai Pencatat Nikah yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 (satu) tersebut diatas, berdasarkan Pasal 45 ayat 1 (satu)

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesungguhnya Pegawai Pencatat Nikah tersebut dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami, seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat (1), namun dalam keadaan tertentu poligami di benarkan, tentu dengan alasan yang kuat serta dengan syarat-syarat yang lengkap dan harus mampu berlaku adil dengan anak-anak dan isteri-isterinya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsukan poligami tersebut adalah mendapatkan izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama. Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika perkawinan dilakukan tanpa izin dari perkawinan agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 KHI). Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa jika suami ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari isteri pertama, jika tidak mempunyai izin maka pengadilan agama tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun pernikahan dapat terjadi secara agama, namun tidak mendapatkan pengakuan di mata hukum. Dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan menikah lagi apabila beralasan sesuai dengan yang tercantum di pasal 57 KHI. Akan tetapi jika suami sudah memenuhi syarat dalam berpoligami tetapi isteri tidak mau memberikan

izin untuk berpoligami dengan alasan yang tidak jelas, maka suami isteri tersebut dapat mengajukan bandeng kasasi di pengadilan (pasal 59 KHI).

Jika perkawinan (poligami) dilakukan tanpa izin istri pertama dan pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut tidak sah atau pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 KHI). Jika seorang suami telah melanggar ketentuan pasal 56 KHI istri pertama dapat menuntut untuk mengajukan pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh suami dan istri keduanya, pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, dengan adanya putusan pengadilan sebuah perkawinan yang sudah tidak terjadi dianggap tidak pernah ada. Dari segi hukum pidana, jika suami menikah lagi tanpa izin istri pertama bisa dijerat dengan pasal (umum) 279 KUPidana, hukumannya maksimal 5 tahun penjara, serta JO pasal (khusus) 284 KUHP yaitu pelaku tindak pida perzinaan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan, dan dipertegas dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan masalah hasil pleno kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aulia Nuansa, 2015, Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam (pengertian pernikahan)* - Ed.rev- Bandung.
- Al tihami Muhammad, 2004, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya,), cet. ke-2.
- Arji Abdurrahman As-Sunan. 1990. Memahami *keadilan Dalm Poligami*, jakarta : Pradnya Paramitha.
- H. zuhri Masyuk 1993, *.Masail Fiqhiyah*, jakarta :Haji Mass Agung..hal 10.
- Kansil,C.S.T, 1989,*Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum indonesia*,jakarta : Balai Pustaka.
- Koentjaningrat, 1985, metode-metode penelitian masyarakat, jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Mulia Siti Musda, 2007, *islam menggugat poligami* (jakarta, PT raja grafindo).
- Mustofa Agung, 2002 ,poligmi yuk (surabaya :parma press).
- Sastroatmodjo Arso, 1981. dkk.*Hukum Perkawinan di indonesia* (jakarta :PT .Bulan bintang) cet.ke 1.
- Shomad ABD,2010. Hukum islam (*penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*).Penerbit kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Sahra H.M.A. Tihami sohari, 2015 (*Fikih munakahad*).
- Sastrotmodjo Arso,1981. dkk.*Hukum Perkawinan di indonesia* (jakarta :PT .Bulan bintang) cet.ke 1.
- Tutik Titik triwula,2007 poligami perspektif perikatan hikam, *telaah kontekstual menurut Hukum Isalm dan Undang-Undang perkawinan No1 tahun 1974*. (jakarta :prestasi pustaka).
- Tutik Titik triwulan,2008. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*, jakarta :kencana.
- Permata press “*KitabUndang-UndangHukumPidana*”. Hlm 96 (jakarta 18 oktober 2005).
- Zaina Ali.2006.*Hukum Perdata Islam Di indonesia*.jakarta:sinar grafika.

Jurnal

- Jure.De 2016 :Jurnal Hukum dan syari'ah .vol 8. No 2.
- Ridwan saleh, 2010. *poligami di indonesia NO.2 .vol .10*.
- Setyowati Dyna Martine,2010 / *Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama*.
- Warni WulaningTyas,”Perkawinan Poligami Menurut Huk Um Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> .

Lain-lain

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan>

<http://not4pay.blogspot.com/2013/05/makalah-poligami-alasan-syarat-dan.html?m=1>

<http://www.skripsi/poligami/C100040098.pdf>

<http://www.google.com/amp/suryamalang.tribunnews.com/amp/2-18/12/12/aturan-poligami-menurut-uu-perkawinan-no-11974?espv=1>
<https://konsultanhukum.web.id/>
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5bifciifb9aco/problematika-poligami-tanpa-izin>
<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/dnt-lawyers/bagaimana-hukum-poligami-tanpa-persetujuan-istri-15360555109729842091?espv=1>
<https://tu.laporanpenelitian.com/2013/03/footnot-atau-catatan-kaki-ibid-opcit.html?m=1>

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang